

## ABSTRAK

Tanah-tanah milik masyarakat Indonesia yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia belum seluruhnya telah didaftarkan oleh masing-masing pemiliknya di Kantor Pertanahan setempat, sehingga masih banyak tanah-tanah girik atau tanah-tanah hak milik adat yang akhirnya menjadi objek sengketa. Salah satu contoh perkara tanah Girik adalah perkara yang telah diperiksa dan diputuskan sampai tingkat Kasasi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 900 K/Pdt/2016 tanggal 19 Juli 2016 dengan Pihak Penggugat yaitu Muslih Bin Husen melawan Sri Herawati Arifin, Dkk selaku Para Tergugat. Putusan Kasasi tersebut amarnya saling bertentangan karena di dalam Putusan amar ke-5 menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 151/Kotabumi, sah menurut hukum, tetapi dalam Putusan amar ke-6 menyatakan Girik C Kohir Nomor 1436, Persil 231. D.III tidak memiliki kekuatan hukum. Menurut analisa Penulis, apabila *Judex Juris* tingkat kasasi menjatuhkan putusan dan menyatakan Girik C Kohir Nomor 1436, Persil 231. D.III tidak memiliki kekuatan hukum, maka secara *mutatis mutandis* Akta Jual Beli Nomor 55/12/1/1974 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 151/Kotabumi atas nama Sri Herawati Arifin juga tidak memiliki kekuatan hukum lagi. Putusan *Judex Facti* tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum, tidak tercapainya keadilan bagi Muslih Bin Husen selaku Pemilik Tanah Adat dan tidak adanya kemanfaatan bagi para pihak yang berperkara dan bagi masyarakat luas, terutama bagi Muslih Bin Husen selaku Penggugat. Penulis dalam skripsi ini melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan menggunakan data normatif kualitatif yaitu mengolah data mentah yang diperoleh kemudian melakukan proses editing data dan membahasnya dengan cara mendiskusikan data yang diperoleh dengan hukum positif terkait masalah yang diteliti untuk kemudian ditarik kesimpulan akhir secara deduktif. Di akhir skripsi ini Penulis memberikan saran bahwa hakim sebagai penegak keadilan dalam memeriksa dan mengadili sebuah perkara hendaknya menerima dan mempertimbangkan alat-alat bukti Para Pihak secara lebih teliti. Hakim juga harus menerapkan tentang hukumnya secara benar berdasarkan prinsip umum pembuktian dan peraturan perundang-undangan serta asas-asas dalam kehidupan masyarakat.